



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 460/1124/2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI  
BURUH PABRIK ROKOK DAN BURUH TANI TEMBAKAU YANG BERSUMBER  
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN KENDAL  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, maka berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, Rekomendasi Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Nomor : 466/2387/2022 tanggal 22 November 2022 perihal Rekomendasi Calon Penerima BLT-DBHCHT, Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Nomor : 460/5387/DPP tanggal 2 November 2022 perihal Rekomendasi Calon Penerima BLT-DBHCHT Perubahan 2022, dan Nota Dinas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal Nomor : 460/1644/2022 tanggal 23 November 2022 perihal Pengajuan *Draft* Keputusan Bupati Kendal tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal Tahun

Anggaran 2022, perlu menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 ;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana

5  
T

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 38);

10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 55);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 51) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jenis Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU berupa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dan diberikan selama 4 (empat) bulan.
- KETIGA : Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU diserahkan dalam 2 (dua) kali pencairan dengan masing-

masing pencairan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

- KEEMPAT : Biaya Jasa Pengiriman Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 masing-masing tahap sebesar Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Kendal kode rekening 1.06.05.2.03.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 6 Desember 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal;
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal;
7. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal;
8. Arsip.